



PENETAPAN
Nomor 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Padillah bin Amaq Mubin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Jumi'ah binti H. Hambali, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 08 September 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 1189/Pdt.P/2016/PA.GM tanggal 08 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Hambali, dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Musleh dan Amaq Sahwan, mas kawinnya berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Wahyudil Falah, laki-laki, umur 20 tahun;
 - b. Ishom Fadlullah, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, sementara saat sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Padillah bin Amaq Mubin) dengan Pemohon II (Jumi'ah binti H. Hambali) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201072802700004 tanggal 31 Maret 2015 atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201074107720074 tanggal 15 September 2012 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Abdul Manan bin Amaq Muhammad, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kelep, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Musleh dan Amaq Sahwan dan mas kawinnya berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Muhammad Jamil bin H. Muhammad Nursaid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Dusun Kelep Barat, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Musleh dan Amaq Sahwan dan mas kawinnya berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan simpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Hambali, dan dihadiri saksi nikah

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



- masing-masing bernama H. Musleh dan Amaq Sahwan mas kawinnya berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9,

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pemikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Padillah bin Amaq Mubin) dengan Pemohon II (Jumi'ah binti H. Hambali) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1995 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H. oleh **Drs. H. MUHIDIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. JAMIL, S. Ag.** dan **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **SAHNUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis

Drs. H. MUHIDIN, M.H.

Hakim Anggota

MUH. JAMIL, S. Ag.

Hakim Anggota

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

SAHNUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	110.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 1189/Pdt.P/2016/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)